



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

**PENGGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idris Lamusa, SH, MH dan M. Syamsuddin, SH keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “ Idris Lamusa, SH & Rekan berkantor di Jl. Datu Pamusu Nomor 10 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 02 Desember 2013, Selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ”,

m e l a w a n

**TERGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Jalan Kunduri No. 09, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdurrachman M. Kasim, SH, Nasrul Jamaludin, SH dan Ujang Hermansyah, SH ketiganya Advokat, berkantor di Jl. Tanjung Nomor 02 Perumnas Balaroa, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2013 Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Hal. 1 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 574/Pdt.G/2013/PA.PAL, dengan perubahan gugatan tanggal 16 Desember 2013 yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah, yang menikah dan melangsungkan perkawinan di Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Januari 2000 M atau Tanggal 20 Syawal 1420 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXX/XX/XX/2000, dan perkawinannya sekarang telah berakhir atau putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu dalam Reg.Perkara No. 0471/Pdt.G/ 2012/ PA.PALU, Tanggal 21 Januari 2013, dan Akta Cerai No. 0051/AC/2013/PA.Palu;
2. Bahwa mengenai gugatan nafkah anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan dicabut ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinannya telah memperoleh harta bersama ( Gono Gini ) baik bergerak maupun tidak bergerak serta peningkatan dan atau pengembangan usaha-usaha bersama yaitu :

### a). Harta tidak bergerak :

- 1) Tanah dan bangunan rumah permanen (rumah tinggal) telah, terletak di Kota palu, yang telah bersertifikat Hak Milik No. 667 Kelurahan Silae, surat ukur No. 00405/Silae/2009, yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2009, seluas 414 M2 An. Muchlis H. Mustapeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Hj. Talha Buraerah ;
- Sebelah Timur dengan : Talha Buraerah ;
- Sebelah Selatan dengan : Saluran Air/ Jl. Munif Rahman ;
- Sebelah Barat dengan : Marlin Sorsoran ;

Hal. 2 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Tanah dan bangunan rumah permanen terletak di Jl. Munif Rahman No.

belum ada, Kel. Silae, Kec. Ulujadi (dahulu Kec. Palu Barat), Kota Palu yang telah bersertifikat Hak Milik No. 563 Kelurahan Silae, Surat ukur No. 348/Sile/2007, seluas 276 M2, yang diterbitkan pada tanggal 01 Pebruari 2008, An. Muchlis H. Mustapeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Samadrima ;
- Sebelah Timur dengan : Jalan Munif Rahman ;
- Sebelah Selatan dengan : Ma'ruf ;
- Sebelah Barat dengan : Majelis;

### **b ) . Harta bergerak :**

- 1). 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Rush warna Silver No. Pol. DN 695 VB, An. STNK dan BPKB : Hj. Radiawati Pagarai ;
- 2). 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi (Truck Tangki) warna Kuning metalik No. Pol. DN 9514 AC, An. STNK dan BPKB: Radiawati P;
- 3). 1 (satu) unit mobil Kanvas, merk Daihatsu warna Hitam No. Pol. DN. 8500 AA, An. STNK dan BPKB : Muchlis H. Mustapeng ;
- 4). 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Win, warna hitam No. Pol. DD 2751 TE, An. STNK dan BPKB : Muchlis H. Mustapeng;
- 5). 1 (satu) unit Sepeda Motor Kaisar 3 (tiga) roda wama Hitam No. Pol. DN 6944 AJ, An. STNK dan BPKB : Muchlis H. Mustapeng;
- 6). 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio wama Hijau No. Pol. DN 3895 AJ, An. STNK dan BPKB : Muchlis H. Mustapeng ;
- 7). 1 (satu) unit Genset (mesin listrik) merk Dulux, senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

**c. Perangkat dan Perabot Rumah Tangga senilai Rp. 204.400.000 (Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

- 1). 7 (tujuh) unit Air Conditioner (AC), @ Rp.700.000, = Rp. 4.900.000,

Hal. 3 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 6 (enam) Unit Televisi berbagai Type dan Merk, @ Rp.500.000,- =  
Rp. 3.000.000,-
- 3). 1 (satu) unit mesin kasir, Rp. 1.000.000,-
- 4). 2 (dua) unit Komputer, @ Rp.500.000,- = Rp. 1.000.000,-
- 5). 3 (tiga) buah Rice Cooker, @ Rp.100.000,- = Rp. 300.000,-
- 6). 6 (enam) buah Kipas angin, berbagai type dan merk @ Rp.100.000,- =  
Rp. 600.000,
- 7). 3 (tiga) buah Kulkas Rumah Tangga, @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
- 8). 3 (tiga) buah Kulkas Minuman, @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,
- 9). 4 (empat) buah Kulkas Es Kristal, @ Rp. 25.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
- 10).3 (tiga) buah Mesin Cuci, @ Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,
- 11).1 (satu) unit Mesin Air Ro Mastro, = Rp. 50.000.000,
- 12).1 (satu) unit mesin giling Es, = Rp. 1.000.000,-
- 13).3 (tiga) buah Dispenser Air Minum, @ Rp. 50.000,- = Rp. 150.000,
- 14).1 (satu) buah Termos Air Listrik, = Rp. 100.000,
- 15).4 (empat) set Tempat tidur, @ Rp. 2.000.000,- = Rp. 8.000.000,
- 16).2 (dua) set Kasur Spring Bad, @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,
- 17).1 (satu) buah mesin Minuman Juice, = Rp. 500.000,
- 18).4 (empat) set Kasur Busa, @ Rp. 100.000,- = Rp. 400.000,
- 19).2 (dua) set Tempat Tidur Anak Bayi, @ Rp. 500.000,- = Rp.1.000.000,-
- 20).3 (tiga) set Kasur Kapuk, @ Rp. 100.000,- = Rp. 300.000,
- 21), 8 (delapan) buah Lemari Pakaian,@ Rp. 800.000,- = Rp. 6.400.000,
- 22).1 (satu) buah lemari Buku, = Rp. 500.000,
- 23).1 (satu) buah Meja Kantor, = Rp. 3.000.000,
- 24).1 (satu) set Lemari Bufet (hias), = Rp. 1.000.000,
- 25).1 (satu) set Lemari gantung dapur, = 500.000,
- 26).4 (empat) set kursi Tamu, Rp. 2.000.000,
- 27).1 (satu) set Kursi santai, Rp. 1.000.000,-
- 28).1 (satu) set Kursi Teras, = Rp. 1.000.000,

Hal. 4 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29).5 (lima) buah Kursi Plastik, @ Rp. 50.000,- = Rp. 250.000,

30).1 (satu) set Meja Makan, = Rp. 2.000.000,

31).8 (delapan) set Meja Makan warung, @ 100.000,- = Rp. 800.000,-.

32).1 (satu) set Rak Piring = Rp. 100.000,

33).Barang Pecah belah, = Rp. 1.000.000,-

34).Karpas Besar/Kecil = Rp. 3.000.000,

35).1 (satu) set Lampu hias gantung = Rp. 1.000.000,-

d). Perangkat dan Usaha dagangan berupa jualan pakaian jadi, Tas, Sepatu/Sandal, Asesoris dan perlengkapan Shalat serta Lemari Toko dan Patung Pajangan Pakaian, senilai Rp. 315.000.000 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

e). Perangkat dan Usaha Depot Air (Isi Ulang), senilai = Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

harta-harta tersebut di atas, baik harta bergerak dan tidak bergerak maupun usaha-usaha dagangan ( a,b,c ,d dan e ) adalah harta-harta untuk ditetapkan sebagai harta bersama ( gono gini ) Penggugat dengan Tergugat ;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam berusaha pada masa perkawinannya telah memiliki utang dagang dan pinjaman kredit pada Bank Syariah Mandiri yaitu :

a. Pada PT. Surya Bintang Timur sebesar Rp. 7.975.000;

b. Pada Lukman Ladjoni, sisa pinjaman sebesar Rp.6.975.000.000.-

c. Pada Bank Syariah Mandiri, sisa kredit sebesar Rp. 275.000.000.-

Total sisa utang dagang dan pinjaman kredit adalah sebesar Rp. 6.97.000.000.- ( enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) secara tanggung renteng beban pembayaran/pengembaliannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, baik secara tunai maupun secara cicil/bertahap;

5. Bahwa Tanah dan bangunan rumah permanen (RUKO) 2 (dua) petak,

Hal. 5 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Jl. Kunduri No. 09 dan No. 10, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu, yang telah bersertifikat Hak Milik No. 106/Kamonji, dengan Surat Ukur No. 175/1989, tanggal 27 Pebruari 1987, seluas 500 M2, yang diterbitkan pada Tanggal 21 September 2002, An. Muchlis H. Mustapeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Yusuf Abdullah/Lorong;
- Sebelah Timur dengan Lorong;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negara/Jl. Kunduri;
- Sebelah Barat dengan Jamal Jafar/Surat Ukur 174/1989;
- Adalah merupakan harta bawaan Penggugat dari orangtua yang diberikan pada tahun 2004 dibeli pada tahun 2003 dengan harga Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ), sehingga harta ini tidaklah masuk sebagai harta gono-gini ( harta bersama ) ;
- Tanah dan bangunan rumah permanen (ROKU) 1 (satu) Petak yang terletak di Jl. W.R. Supratman No.77, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu telah terjual pada tahun 2012 dengan harga Rp. 750.000.000.- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dan harga penjualannya telah dipergunakan pada masa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga dalam gugatan ini tidak diperkarakan untuk ditetapkan sebagai harta bersama ;
- Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena perceraian, maka terhadap bersama bersama (gono-gini ) haruslah ditetapkan untuk dibagi 2 (dua) atau secara natura, dan jika dalam pembagian tidak mendapatkan solusi maka akan dilakukan eksekusi lelang oleh Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya ;
- Bahwa untuk menghindari adanya iktikad buruk dan atau menghindari adanya kelalaian terhadap pengembalian utang usaha dagang dan pinjaman kredit Penggugat dan Tergugat, maka terhadap harta

Hal. 6 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama (gono-gini) sebelum dilakukan pembagiannya untuk dibagi 2 (dua) baik secara natura atau secara eksekusi lelang dengan ketentuan terlebih dahulu dikeluarkan biaya pengembalian utang usaha dagang dan pinjaman kredit ;

- Bahwa oleh karena terhadap harta bersama (gono-gini) penguasaannya didominasi oleh Tergugat, sehingga Penggugat beralasan hukum untuk meragukan iktikad buruk Tergugat yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan dan atau menggelapkan harta bersama (gono-gini) tersebut tidak dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain, maka sangat beralasan menurut hukum jika harta-harta dan usaha (goni-gini) tersebut diletakkan Sita Jaminan ( CB ) atau Sita Revindikator Beslag (RB) dan atau Sita Marital hingga adanya putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan cukup kuat, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Agama Palu dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;
- Bahwa atas dasar dan alasan hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XX/XX/2000 tanggal 27 Januari 2000 M atau tanggal 20 Syawal 1420 H batal serta tidak mengikat lagi karena perceraian berdasarkan putusan dalam Reg. Perkara Nomor 0471/Pdt.G/2012/PA.PAL tanggal 21 Januari 2013 dan

Hal. 7 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai Nomor 0051/AC/2013/PA.PAL ;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa harta bersama (gono-gini) berupa harta bergerak dan tidak bergerak serta usaha-usaha bersama lainnya yaitu :

**a. HARTA TIDAK BERGERAK :**

- 1). Tanah dan bangunan rumah permanen (rumah tinggal) yang telah terletak di Kota palu, yang telah bersertifikat Hak Milik No. 667 Kelurahan Silae, surat ukur No. 00405/Silae/2009, yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2009, seluas 414 M2 An. MUCHLIS H. MUSTAPENG, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : HJ. TALHA BURAEERAH;
- Sebelah Timur dengan : TALHA BURAEERAH;
- Sebelah Selatan dengan : Saluran Air/ Jl. MUNIF RAHMAN ;
- Sebelah Barat dengan : MARLIN SORSORAN;

- 2). Tanah dan bangunan rumah permanen terletak di Kota Palu yang telah bersertifikat Hak Milik No. 563 Kelurahan Silae, Surat ukur No. 348/Sile/2007, seluas 276 M2 , yang diterbitkan pada tanggal 01 Pebruari 2008, An. Muchlis H. Mustapeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Samadrima ;
- Sebelah Timur dengan : Jalan Munif Rahman ;
- Sebelah Selatan dengan: Ma'ruf ;
- Sebelah Barat dengan : Majelis;

**b ) . Harta bergerak :**

- 1). 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Rush warna Silver No. Pol. DN 695 VB, An. STNK dan BPKB : Hj. Radiawati Pagarai ;

Hal. 8 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi (Truck Tangki) warna Kuning metalik No. Pol. DN 9514 AC, An. STNK dan BPKB: Radiawati P;
- 3). 1 (satu) unit mobil Kanvas, merk Daihatsu warna Hitam No. Pol. DN. 8500 AA, An. STNK dan BPKB : Muchlis H. Mustapeng ;
- 4). 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Win, warna hitam No. Pol. DD 2751 TE, An.STNK dan BPKB : Muchlis H. Mustapeng;
- 5). 1 (satu) unit Sepeda Motor Kaisar 3 (tiga) roda warna Hitam No. Pol. DN 6944 AJ, An. STNK dan BPKB : Muchlis H.Mustapeng;
- 6). 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna Hijau No. Pol. DN 3895 AJ, An. STNK dan BPKB Muchlis H.Mustapeng ;
- 7).1 (satu) unit Genset (mesin listrik) merk Dulux, senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

### c. Perangkat dan Perabot Rumah Tangga senilai Rp. 204.400.000

**(Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** dengan

rincian sebagai berikut:

- 1). 7 (tujuh) unit Air Condisioner (AC), @ Rp.700.000, = Rp. 4.900.000,
- 2). 6 (enam) Unit Televisi berbagai Type dan Merk, @ Rp.500.000,- = Rp. 3.000.000,-
- 3). 1 (satu) unit mesin kasir, Rp. 1.000.000,-
- 4). 2 (dua) unit Komputer, @ Rp.500.000,- = Rp. 1.000.000,-
- 5). 3 (tiga) buah Rice Cooker, @ Rp.100.000,- = Rp. 300.000,-
- 6). 6 (enam) buah Kipas angin, berbagai type dan merk @ Rp.100.000,- = Rp. 600.000,

Hal. 9 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 3 (tiga) buah Kulkas Rumah Tangga, @ Rp. 1.000.000,- =  
Rp. 3.000.000,-
- 8). 3 (tiga) buah Kulkas Minuman, @ Rp. 1.000.000,- =  
Rp. 3.000.000,-
- 9). 4 (empat) buah Kulkas Es Kristal, @ Rp. 25.000.000,- =  
Rp. 100.000.000,-
- 10). 3 (tiga) buah Mesin Cuci, @ Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000,-
- 11). 1 (satu) unit Mesin Air Ro Mastro, = Rp. 50.000.000,-
- 12). 1 (satu) unit mesin giling Es, = Rp. 1.000.000,-
- 13). 3 (tiga) buah Dispenser Air Minum, @ Rp. 50.000,- = Rp. 150.000,-
- 14). 1 (satu) buah Termos Air Listrik, = Rp. 100.000,-
- 15). 4 (empat) set Tempat tidur, @ Rp. 2.000.000,- = Rp. 8.000.000,-
- 16). 2 (dua) set Kasur Spring Bad, @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-
- 17). 1 (satu) buah mesin Minuman Juice, = Rp. 500.000,-
- 18). 4 (empat) set Kasur Busa, @ Rp. 100.000,- = Rp. 400.000,-
- 19). 2 (dua) set Tempat Tidur Anak Bayi, @ Rp. 500.000,- =  
Rp. 1.000.000,-
- 20). 3 (tiga) set Kasur Kapuk, @ Rp. 100.000,- = Rp. 300.000,-
- 21). 8 (delapan) buah Lemari Pakaian, @ Rp. 800.000,- =  
Rp. 6.400.000,-
- 22). 1 (satu) buah Lemari Buku, = Rp. 500.000,-
- 23). 1 (satu) buah Meja Kantor, = Rp. 3.000.000,-
- 24). 1 (satu) set Lemari Bufet (hias), = Rp. 1.000.000,-
- 25). 1 (satu) set Lemari gantung dapur, = 500.000,-
- 26). 4 (empat) set kursi Tamu, Rp. 2.000.000,-
- 27). 1 (satu) set Kursi santai, Rp. 1.000.000,-
- 28). 1 (satu) set Kursi Teras, = Rp. 1.000.000,-
- 29). 5 (lima) buah Kursi Plastik, @ Rp. 50.000,- = Rp. 250.000,-
- 30). 1 (satu) set Meja Makan, = Rp. 2.000.000,-

Hal. 10 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31).8 (delapan) set Meja Makan warung, @ 100.000,- =

Rp. 800.000,-.

32).1 (satu) set Rak Piring = Rp. 100.000,

33).Barang Pecah belah, = Rp. 1.000.000,-

34).Karpas Besar/Kecil = Rp. 3.000.000,

35).1 (satu) set Lampu hias gantung = Rp. 1.000.000,-

d). Perangkat dan Usaha dagangan berupa jualan pakaian jadi, Tas, Sepatu/Sandal, Assesoris dan perlengkapan Shalat serta Lemari Toko dan Patung Pajangan Pakaian, senilai Rp. 315.000.000 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

e). Perangkat dan Usaha Depot Air (Isi Ulang), senilai = Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

adalah harta bersama (Gono-gini) Penggugat dengan Tergugat untuk ditetapkan dibagi 2 (dua) dan atau jika tidak mendapat solusi pembagiannya maka akan dilakukan dengan Eksekusi lelang oleh Pengadilan Agama Palu atau Pengadilan Agama setempat yang berada dalam wilayah hukumnya ;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa sisa utang usaha dagang dan pinjaman kredit sebesar Rp. 6.975.000.000,- ( enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat yang secara tanggung renteng ditetapkan untuk dibagi 2 (dua) beban pembayarannya atau pengembalian nya kepada PT. Surya Bintang Timur, pada Lukman Ladjoni dan pada Bank Syariah Mandiri ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah permanen ( RUKO ) 2 (dua) petak terletak di Jln. Kunduri Nomor 09 dan Nomor 10 Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 106/Kamonji dengan Surat Ukur

Hal. 11 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 175/1989 tanggal 27 Pebruari 1987 seluas 500 M2 yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2002 an. Muchlis H.

Mustapeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Yusuf Abdullah/Lorong;
- Sebelah Timur dengan : Lorong;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Negara/Jl. Kunduri;
- Sebelah Barat dengan : Jamal jafar/Surat Ukur

174/1989 adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari Orangtua Penggugat pada tahun 2004;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah permanen (RUKO) 1 (satu) petak yang terletak di Jl. WR. Supratman Nomor 77, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu yang terjual pada tahun 2012 dengan harga Rp. 750.000.000.- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dan harga penjualannya tersebut telah dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat pada masa dalam perkawinan adalah bukan sengketa gono-gini untuk ditetapkan;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan ( CB ) dan Sita Rivindicator Beslaag ( RB ) dan atau Sita Marital yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah sah dan berharga ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini harus dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ( EX AEQUO ET BONO );

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, oleh majelis hakim lalu diupayakan perdamaian baik melalui penasehatan maupun mediasi oleh Mediator an. H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.

Hal. 12 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MH ( Hakim PA. Palu ) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember

2013 Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita yang telah dicabut yaitu pada halaman 2 angka 2, 3 dan angka 4 ; sebagaimana tertuang dalam perbaikan gugatannya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 06 Januari 2014 sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui sendiri oleh Tergugat ;
2. Bahwa sebelum Penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama Palu mengenai pembagian harta bersama ( gono-gini ), pada tanggal 29 Mei 2013 telah terjadi kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat mengenai pembagian harta bersama secara musyawarah di luar pengadilan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Damai ;
3. Bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;
4. Bahwa perubahan/perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat telah menyalahi hukum acara yang berlaku, dimana gugatan kumulatif yakni penggabungan gugatan harta bersama dan hak asuh anak tersebut seharusnya dilakukan pencabutan terhadap salah satunya, sehingga titel perubahan/perbaikan gugatan terhadap surat gugatan menjadikan substansi gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) ;

Hal. 13 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat juga telah melakukan perubahan pada Surat Gugatannya ( poin 5 perbaikan/perubahan gugatan ), sebelumnya didalilkan sebagai harta bersama yang kemudian di rubah menjadi harta bawaan. Hal tersebut merugikan Tergugat karena Penggugat mencoba untuk mengaburkan asal usul harta tersebut sehingga secara substansi dapat diasumsikan sebagai rangkaian upaya pengingkaran terhadap Surat Perjanjian Damai yang telah disetujui oleh Penggugat sendiri. Yurisprudensi MA. RI. Nomor 1043/K/Sip/1971 “ *Perubahan surat gugatan dibolehkan asal tidak mengakibatkan perubahan posita, dan Tergugat tidak dirugikan haknya* “ ;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patutlah gugatan/perubahan gugatan untuk ditolak baik sebagian atau seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke verklaard* ) ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui sendiri oleh Tergugat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi ;
2. Bahwa sebelum Penggugat melayangkan gugatan dalam perkara a quo, Tergugat lebih dulu melayangkan gugatan mengenai harta bersama (Gono-gini) yakni pada tanggal 17 April 2013 dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/2013/PA.PAL ;
3. Bahwa dalam proses perjalannya gugatan Tergugat dalam perkara Nomor 202/Pdt.G/2013/PA.PAL tersebut dicabut Tergugat ( dahulu Penggugat ) karena adanya perdamaian yang terjadi diantara kedua belah pihak yang terjadi di luar persidangan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 29 Mei 2013 ;

Hal. 14 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan atas kesepakatan damai tersebut, maka Tergugat menempati tanah dan bangunan ruko 2 (dua) petak di jalan Kunduri Nomor 9 dan Nomor 10 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat berdasarkan SHM Nomor 106 beserta sebahagian isinya, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi DN 695 CB ;
5. Bahwa Tergugat menolak apa yang didalilkan Penggugat pada surat gugatan point 4 karena semasa perkawinan dulu Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar bahwa Penggugat mempunyai utang dagang kepada PT. Surya Bintang Timur dan kepada bapak LUKMAN LADJONI. Yang Tergugat ketahui adalah utang kredit pada Bank Mega, Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang dari sejak bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2013 pembayaran angsuran kreditnya ditanggung oleh Tergugat tanpa sepeserpun dari Penggugat ;
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 yang mengatakan harta tersebut adalah harta bawaan Penggugat adalah tidak benar, Penggugat hanya ingin mengaburkan asal-usul harta tersebut guna pengingkaran terhadap isi Surat Perjanjian Damai tertanggal 29 Mei 2013 ;
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar, tanah dan bangunan rumah permanen ( ruko ) memang telah dijual oleh Penggugat namun setengah dari hasil penjualan nya seharusnya dibagi dua dengan Tergugat, karena dahulu perjanjian nya apabila dijual maka hasil penjualan nya akan diperuntukkan untuk melunasi utang kredit di bank, namun sampai dengan sekarang utang kredit tersebut belum dibayarkan, malah Tergugat lah yang menanggulangi pembayaran utang kredit bank tersebut sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 9 dalam gugatannya sangat subyektif sekali dan naif, Penggugat sendiri sebenarnya tahu bahwa dominasi penguasaan harta-harta yang didalilkan nya dalam gugatan lebih banyak pada Penggugat karena Tergugat hanya

Hal. 15 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebahagian kecil saja sesuai dengan apa yang disepakati dalam SURAT PERJANJIAN DAMAI tanggal 29 Mei 2013;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada dasarnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara substansi dengan SURAT PERJANJIAN DAMAI tanggal 29 Mei 2013, bahwa Tergugat melakukan penguasaan atas harta yang merupakan bahagian nya seperti yang tertuang jelas dalam SURAT PERJANJIAN DAMAI tersebut. Maka sangat tidak beralasan apabila Penggugat menyatakan kembali bahwa itu adalah harta bersama antara Tergugat dan penggugat yang belum dibagi, dan sangat tidak beralasan pula apabila Penggugat meminta peletakan Sita Jaminan ( CB ) dan Revindikatoir Beslaag ( RB ) serta Sita Marital terhadap harta bergerak maupun tak bergerak yang Tergugat kuasai sekarang, dengan demikian hal tersebut haruslah ditolak ;

### **DALAM REKONVENSI ;**

Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam Konvensi adalah dianggap bagian yang tidak terpisahkan untuk dalam Rekonvensi ini :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi patut diduga sebagai orang yang tidak punya iktikad baik, karena sudah terbukti telah melakukan pengingkaran terhadap apa yang telah dirinya sendiri perjanjian ;
2. Bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi penguasaan nya sebahagian besar terhadap harta-harta yang didalilkan dalam Konvensi tersebut didominasi oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada gugatannya dalam Konvensi hanya memasukkan sebahagian saja harta-harta yang dikuasai nya baik harta bergerak maupun tak bergerak, baik yang masih dikuasai secara fisik sampai saat ini maupun yang telah dijual nya. Olehnya untuk agar lebih terang dan jelasnya lagi mengenai harta-harta tersebut, maka Penggugat Rekonvensi akan uraikan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tanah dan bangunan rumah permanen ( Ruko ) 1 ( satu ) petak yang terletak di Jl. WR. Supratman Nomor 77 Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu, yang dijual tahun 2012 dengan harga Rp. 750.000.000.- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) yang mana yang hasil penjualannya tidak diberikan setengahnya/belum dibagi pada Penggugat Rekonvensi ;
- 2). 1 ( satu ) unit mobil PIC UP merk Isuzu Panther warna hitam yang telah dijual tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan belum dibagi hasil penjualannya ;
- 3). 1 ( satu ) unit mesin Genset besar, yang telah dijual tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan belum dibagi hasil penjualannya ;
- 4). 9 ( sembilan ) mesin pencetak tutup galon yang terdiri dari :
  - 2 ( dua ) mesin cetak injeks ;
  - 7 ( tujuh ) mesin cetak manual ;
- 5). 1 ( satu ) unit motor merk Yamaha Mio warna hijau Nomor Pol. DN4701 DK ;
- 6). 7 ( tujuh ) unit kipas angin dinding ;
- 7). 1 ( satu ) unit kipas berdiri besar ;
- 8). 2 ( dua ) unit lemari kaca terdiri dari 1 ( satu ) unit yang besar dan 1 ( satu ) unit yang kecil ;
- 9). 1 ( satu ) unit meja kasir ;
- 10). 1 ( satu ) unit kursi direksi , kesemuanya di atas adalah merupakan harta-harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi yang akan ditetapkan sebagai harta bersama (Gono-Gini) ;
4. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi lah yang selama ini membayar utang usaha pada Bank Mandiri Syariah, sejak dari bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2013, olehnya patut lah biaya tersebut yang telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi dibebankan/ditanggung setengahnya oleh Tergugat Rekonvensi sebagai beban utang bersama ;
5. Bahwa untuk menjaga iktikad buruknya terulang kembali, sehingga

Hal. 17 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan hukum untuk mewaspadai iktikad buruk Tergugat Rekonvensi yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan dan atau menggelapkan harta bersama yang belum dibagi yang berada dalam penguasaannya pada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum pula jika harta-harta dan usaha bersama tersebut diletakkan Sita Jaminan Consivatoir Beslaag ( CB ) dan Sita Revindikatoir Belaag ( RB ) serta Sita Marital hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

6. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka sangat beralasan apabila Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan Pengadilan Agama Palu tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

### **DALAM EKSEPSI ;**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur ( Obscuur libel ) ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke verklaard ) ;

### **DALAM KONVENSI :**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan ( CB ) dan Revindikatoir Beslaag (RB) serta Sita Marital atas harta benda Tergugat tidak sah dan tidak berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bersama tersebut sudah dibagi berdasarkan SURAT PERJANJIAN DAMAI tertanggal 29 Mei 2013 ;

Hal. 18 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah permanen ( Ruko ) 2 ( dua ) petak yang terletak di Jl. Kunduri Nomor 09, dan Nomor 10, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu, SHM Nomor 106 seluas 500 m2 tertanggal 21 September 2002 bukan merupakan harta bawaan Penggugat ;
5. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan ( CB ) dan Revindikatoir Beslaag (RB) serta Sita Marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa :
  - 1). Tanah dan bangunan rumah permanen ( Ruko ) 1 ( satu ) petak yang terletak di Jl. WR. Supratman Nomor 77, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu yang dijual tahun 2012 dengan harga Rp. 750.000.000.- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) yang mana uang hasil penjualan nya tidak diberikan setengah nya/belum dibagi pada Penggugat Rekonvensi ;
  - 2). 1 ( satu ) unit mobil PIC UP merk Isuzu Panther warna hitam yang telah dijual tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan belum dibagi hasil penjualan nya ;
  - 3). 1 ( satu ) unit mesin Genset besar, yang telah dijual tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan belum dibagi hasil penjualan nya ;
  - 4). 9 ( sembilan ) mesin pencetak tutup galon yang terdiri dari 2 ( dua ) mesin cetak injeks, 7 ( tujuh ) mesin cetak manual ;
  - 5). 1 ( satu ) unit motor merk Yamaha Mio warna hijau Nomor Pol. DN4701 DK ;
  - 6). 7 ( tujuh ) unit kipas angin dinding ;

Hal. 19 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7). 1 ( satu ) unit kipas berdiri besar ;
- 8). 2 (dua) unit lemari kaca terdiri dari 1 (satu) unit yang besar dan 1 (satu) unit yang kecil ;
- 9). 1 (satu ) unit meja kasir ;
- 10). 1 (satu ) unit kursi direksi , adalah harta bersama (gono-Gini )  
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi untuk ditetapkan di bagai 2 (dua) ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi berhak setengahnya ( seperdua) atas harta bersama tersebut ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sisa utang kredit pada Bank Mandiri Syariah adalah utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengambil dan menguasai sepenuhnya dari hasil penjualan harga tanah dan bangunan 1 (satu) petak ruko sebesar Rp. 750.000.000.- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jl. WR. Supratman Nomor 77, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebahagian harga dari hasil penjualan tanah dan bangunan yang di Jl. WR. Supratman Nomor 77, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini harus dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi ;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;  
Menimbang, bahwa atas jawaban Konvensi/Gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik Konvensi/jawaban Rekonvensi secara tertulis tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Hal. 20 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mempertegas jawaban Konvensinya secara lisan di persidangan mengenai Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013, waktu itu Penggugat sedang ditahan di POLDA atas penganiayaan yang ia lakukan terhadap Tergugat karena Tergugat mengajukan Gugatan Gono-gini dan biaya hadlonah anak-anak ke Pengadilan Agama Palu, Penggugat mengajak berdamai dengan menyerahkan kepada Tergugat untuk menyusun draf perdamaian, juga meminta Tergugat mencabut gugatan di Pengadilan Agama dan Laporan di POLDA, isi perjanjian damai yaitu Rumah/Ruko di Jl. Kunduri dan isinya serta mobil Rush untuk Tergugat, sedang selainnya untuk Penggugat. Setelah draf perdamaian selesai disusun, Tergugat perlihatkan kepada Penggugat lalu dintadatangani bersama ;

Menimbang, bahwa atas replik Konvensi/jawaban Rekonvensi tersebut Penggugat mengajukan duplik Konvensi/replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Januari 2014 sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 Pebruari 2014 sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## I. BUKTI TERTULIS :

- 1) Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 471/Pdt.G/2012/PA.Pal, tanggal 03 Desember 2012; (Bukti P/TR1) ;
- 2) Fotocopy akta cerai nomor 0051/AC/2013/PA.PAL, tanggal 21 Januari 2013; ( Bukti P/TR 2 ) ;
- 3) Fotocopy STTP dan STT PBB tahun 2013, ( Bukti P/TR 3 ) ;
- 4) Fotocopy sertifikat hak milik No. 1061/Kamonji, diterbitkan tanggal 21 September 2002 A.n Muhlis, oleh BPN Kota Palu; ( Bukti P/TR 4 )
- 5) Fotocopy Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 148 tanggal 30 September 2010 pada Bank Mandiri Syariah Cabang Palu ,( Bukti P/TR 5 ) ;

Hal. 21 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotocopy sertifikat hak milik No. 667/Silae, diterbitkan oleh BPN Kota Palu tanggal 30 Desember 2012, ( Bukti P/TR 6 ) ;
- 7) Fotocopy Surat Keterangan Nomor 44/A/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Drs. H. Andi Suryadi Sunusi, SH, tanggal 19 Februari 2014, ( Bukti P/TR 7 ) ;
- 8) Fotocopy sertifikat hak milik No. 563/Silae, diterbitkan oleh BPN. Kota Palu tanggal 01 Februari 2008, a.n Mushlis H. Mustapeng, (Bukti P/TR 8) ;
- 9) Akta Jual Beli No. 921/218/PB-JB/2012 tanggal 27 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT JAO Yuliana SH, ( Bukti P/TR 9 ) ;
- 10)Fotocopy Surat Perjanjian hutang-piutang antara Lukman Ladjoni dan Muhlis H. Mustapeng, tanggal 23 Maret 2005, ( Bukti P/TR 10 ) ;
- 11)Fotocopy surat peringatan tagihan pertama dari Kuasa Hukum Lukman Ladjoni kepada H. Muhlis Mustapeng dan Hj. Radiawati Pagarai, tanggal 15 Juni 2013, ( Bukti P/TR 11 ) ;
- 12)Fotocopy bukti pembayaran retribusi perdagangan antar pulau ekspor/impor, dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal Palu tanggal 20 Oktober 2007, ( Bukti P/TR 12 ) ;
- 13)Fotocopy rekening koran sisa tagihan kredit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, tanggal 28 Januari 2014, ( Bukti P/TR 13 ) ;
- 14)Fotocopy buku rekening sebagai bukti pembayaran/angsuran pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, bermeterai cukup, ( Bukti P/TR 14 ) ;
- 15)Fotocopy STNK dan Bukti pajak Kendaraan bermotor roda empat Mitsubishi Nomor Polisi DN 9514 AC, an. Hj. Radiawati tertanggal 16 Nopember 2011, ( Bukti P/TR 15 ) ;
- 16)Fotocopy bukti pembayaran angsuran ke 30 pada Adira Finance, No. Doc. 0001005 tanggal 18 Pebruari 2014; ( Bukti P/TR 16 ) ;

### SAKSI-SAKSI;

1. SAKSI I, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Palu, tanpa

Hal. 22 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan, namun telah bercerai dan tidak pernah rujuk kembali ;
- Pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak memiliki pekerjaan, lalu Saksi kasi mobil Panther untuk digunakan berusaha, mobil Panther tersebut dijual dan uangnya digunakan untuk modal usaha pakaian bekas, pertama Penggugat berjualan di Manado;
- Benar ada Ruko di Jln. Kunduri, dibangun oleh Penggugat saat masih rukun dengan Tergugat lalu diberikan kepada Saksi dan isteri Saksi sebagai balas jasa kepada orangtua ;
- Hanya sekitar 2 tahun Saksi tinggal di situ, karena ibu Penggugat meninggal dunia, jadi Saksi tidak tinggal disitu lagi ;
- Saat ini di tempati oleh Hj. Radiawati;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Palu, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya dulu suami istri sekarang sudah cerai dan tidak pernah rujuk kembali ;
- Benar mereka punya ruko di jalan Kunduri No. 9 dan saat ini Tergugat yang menempatnya dipakai berjualan pakaian jadi, dan juga ada usaha depot air isi ulang di halaman ruko, namun depot air ada setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Benar mereka juga punya harta berupa bangunan di jalan Munif Rahman I, yang saat ini difungsikan sebagai gudang, dan di tempat tersebut ada juga depot air minum bernama Aqua Gold ;

Hal. 23 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar mobil Toyota Rush saat ini ada pada Tergugat, mobil truk Mitsubishi warna kuning ada pada Penggugat, juga ada motor Mio, tapi Saksi tidak tahu motor sama siapa;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah mereka saat mereka masih rukun dan tahu mereka memiliki perabot rumah tangga yang Saksi ingat yaitu ada lemari kayu, kursi tamu 2 set, pendingin ruangan 2 unit, mesin cuci 1 unit, kulkas 1 unit, yang lain Saksi tidak ingat, ada juga yang sudah dijual bersama oleh Penggugat dan Tergugat misalnya ruko di jalan WR. Supratman;
- Yang Saksi tahu Penggugat pernah ambil kredit dan pinjaman modal usaha dari H. Lukman;
- Saksi tidak tahu pinjaman sudah lunas atau belum;
- Penggugat pernah juga mendapat pinjaman modal dari ayah Penggugat tapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Benar Penggugat pernah disel selama 10 hari karena melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Tergugat;
- Modal Usaha Dari Haji Lukman jumlahnya Saksi tidak tahu pasti, tetapi kalau masuk satu kapal penuh pakaian bekas, nilainya mencapai milyaran ;
- Sekarang Penggugat masih ada tunggakan utang yang nilainya milyaran ;
- Soal hutang bank Saksi tidak tahu;
- Selain Bangunan di Munif Rahman, Saksi tidak tahu;
- Lukman dengan Penggugat sewaktu transaksi utang piutang ada Surat perjanjian karena Saksi menjadi saksi pada surat perjanjian mereka yang ditandatangani di rumah Saksi, sedang saat itu Tergugat tidak ada;

3. SAKSI III, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 24 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ya, Saksi kenal. Keduanya dulu suami istri sekarang sudah cerai;
- Setelah mereka bercerai tidak pernah rujuk ;
- Saksi tidak tahu kalau mereka masing-masing punya harta bawan
- Yang Saksi ketahui mereka punya Ruko di jalan Kunduri No. 9, dua petak dan 3 tingkat, saat ini Tergugat yang menempati nya dipakai berjualan pakaian jadi, di depan Ruko tersebut ada usaha jual makanan (nasi kuning) ;
- Mereka juga punya bangunan di jalan Munif Rahman I, saat ini ditempati oleh Penggugat, ditempat tersebut ada usaha jualan air mineral isi ulang dan layanan terapi gratis;
- Ada mobil truk untuk usaha kanvas, mobil tanki, tapi Saksi tidak tahu apakah mobil-mobil tersebut saat ini masih ada;
- Yang Saksi tahu Penggugat pernah berhutang kepada orang Singapura, seorang Tauke;
- Jumlahnya miliaran dalam bentuk pakaian bekas/cakar;
- Setahu Saksi setelah cerai utangnya masih ada sekitar 5 Miliar rupiah ;
- Penggugat juga pernah mendapat pinjaman dari bank, tapi Saksi tidak tahu bank apa dan berapa jumlahnya;
- Saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah mendapat modal usaha dari bapaknya ;
- Benar, Penggugat pernah disel selama 10 hari karena melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Tergugat;
- Laporan tidak dilanjutkan sampai vonis karena Tergugat mencabut laporannya, setelah ada surat perjanjian/kesepakatan

Hal. 25 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai mengenai Gono-gini yang diperkarakan di Pengadilan Agama Palu, Penggugat mengajak Tergugat damai dengan syarat Tergugat mencabut gugatan di Pengadilan Agama dan laporan di POLDA, Saksi tahu karena waktu itu ikut memfasilitasi perdamaian mereka ;

- Saksi tidak pernah melihat Surat Perdamaannya namun Saksi tahu kalau ruko yang di jalan Kunduri dan mobil Rush untuk Tergugat ;
- Benar Penggugat pernah punya mobil Panther tapi Saksi tidak tahu dari mana asalnya mobil tersebut ;
- Saksi tahu Penggugat ada hutang di bank tapi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Sisa hutang di bank dilanjutkan pembayarannya oleh Tergugat;
- Harta mereka yang di Makassar dan di Manado setahu Saksi sudah dijual dan Saksi tidak tahu hasil penjualan dipakai men utup hutang atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. **BUKTI TERTULIS :**

1. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, tentang penyelesaian perselisihan harta bersama, tertanggal 29 Mei 2013; ( Bukti T/PR1 );
2. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, tentang hak asuh dan biaya anak, tertanggal 29 Mei 2013; ( Bukti T/PR 2 );
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No, 1061 tahun 2002 nama pemegang hak MUHLIS, yang diagunkan di Bank Syariah Mandiri berdasarkan AHT No. 1155/PB/IX/2010 peringkat I, sesuai sertifikat Hak Tanggungan No.2071/2010; ( Bukti T/PR 3 ) ;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda Empat, Nomor 0006376/SG/2012, Merk Toyota, Type Rush, 1,5 seri S, Nomor

Hal. 26 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polisi DN 695 VB a.n Hj. RADIAWATI; ( Bukti T/PR 4 );

5. Fotokopi slip setoran Bank Syariah Mandiri (setoran tunggakan kredit)  
No. H1 0117128 tertanggal 30 September 2013 sebesar  
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dibayar oleh HJ.RADIAWATI;  
(Bukti T/PR 5 );
6. Fotokopi slip setoran Bank Syariah Mandiri (setoran tunggakan kredit)  
No. H1 0229215 tertanggal 01 Juli 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima  
juta rupiah), dibayar oleh HJ. RADIAWATI; ( Bukti T/PR 6 );
7. Fotokopi slip setoran Bank Syariah Mandiri (setoran tunggakan kredit)  
No. A 8150997 tertanggal 18 September 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah), dibayar oleh HJ. RADIAWATI; ( Bukti T/PR 7 );
8. Fotokopi slip setoran Bank Syariah Mandiri (setoran tunggakan kredit)  
No. A 04496 tertanggal 4 November 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah), dibayar oleh HJ. RADIAWATI; ( Bukti T/PR 8 );
9. Fotokopi slip setoran Bank Syariah Mandiri (setoran tunggakan kredit)  
No. A 7655787 tertanggal 6 Desember 2013 sebesar Rp. 7.000.000,-  
(tujuh juta rupiah), dibayar oleh HJ. RADIAWATI; ( Bukti T/PR 9 );
10. Fotokopi slip setoran Bank Syariah Mandiri (setoran tunggakan kredit)  
No. A 4188319 tertanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah), dibayar oleh HJ. RADIAWATI; ( Bukti T/PR 10 );
11. Fotokopi slip setoran Bank Syariah Mandiri (setoran tunggakan kredit)  
No. A 4188321 tertanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah), dibayar oleh HJ. RADIAWATI; ( Bukti T/PR 11 );
12. Fotokopi Surat Peringatan Pertama kepada MUCHLIS H.  
MUSTAPENG dari Bank Syariah Mandiri mengenai tunggakan  
tertanggal 22 Januari 2014; ( Bukti T/PR 12 );
13. Fotokopi Surat Peringatan Kedua kepada MUCHLIS H. MUSTAPENG  
dari Bank Syariah Mandiri mengenai tunggakan tertanggal 30 Januari  
2014; ( Bukti T/PR 13 );

Hal. 27 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi slip setoran Bank Syariah Mandiri (setoran tunggakan kredit)

No. A 5380876 tertanggal 2 Maret 2014 sebesar Rp. 37.000.000,-  
(tiga puluh tujuh juta rupiah), dibayar oleh HJ. RADIAWATI;(T/PR14);

15. Fotokopi Tanda Bukti Laporan ke Polda Sulawesi Tengah Nomor  
TBL/139/V/2013 SPKT POLDA SULTENG tertanggal 5 Mei 2013;  
( T/PR 15 );

16. Fotokopi Surat Gugatan hak asuh dan nafkah anak, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 251/Pdt.G/2013/PA.PAL  
tertanggal 17 April 2013; ( Bukti T/PR 16 );

17. Fotokopi Surat Gugatan pembagian harta bersama, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.PAL  
tertanggal 17 April 2013; ( T/PR 17 );

## II. SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI,  
tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya  
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan Penggugat dan Tergugat saat mereka berperkara di POLDA, Penggugat sebagai terlapor sedang Tergugat sebagai pelapor akibat Penggugat melakukan penganiayaan kepada Tergugat, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Penggugat sempat di sel selama 2 (dua) hari dan saat itu ada visum ;
- Perkaranya tidak lanjut karena pelapor/Tergugat mencabut laporannya dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pencabutan tersebut
- Sebelum pencabutan laporan, Penggugat sempat bertanya kepada Penyidik bagaimana caranya supaya proses hukum

Hal. 28 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilanjutkan, maka kami sampaikan hanya pelapor yang  
bisa mencabut laporan nya ;

- Yang menginginkan pencabutan laporan adalah Penggugat/terlapor ;
- Tergugat/Pelapor saat mencabut laporan nya menyatakan bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara mereka ;
- Saksi tidak tahu apakah ada masalah lain selain kasus laporan di kepolisian ;
- Setelah laporan dicabut, Terlapor/Penggugat dibebaskan ;
- Saksi tidak tahu apakah ada barter masalah perkara antara Pelapor dengan Terlapor dihubungkan dengan kesepakatan damai nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal tanpa tanggal demikian pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 26 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersama jawabannya tanggal 16 Januari 2014 Tergugat telah mengajukan eksepsi yang intinya Tergugat bermohon agar Pengadilan Agama Palu menolak gugatan Penggugat baik sebahagian atau seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima ( Niet Ontvanklijke Verklaard ) karena obyek perkara sebelumnya sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Palu dan diputus cabut karena Penggugat dan Tergugat damai dengan Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 29 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Januari 2000 kemudian bercerai pada tanggal 21 April 2012, Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili nya sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 49 ayat (1) huruf a butir penjelasan 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan pembagian harta bersama secara damai, namun tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh mediasi dan atas kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat maka ditunjuklah mediator an. H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,MH. (Hakim Pengadilan Agama) untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kehendak pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2013 yang intinya bahwa mediasi tetah gagal menempuh perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang

Hal. 30 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban bersama Replik tertanggal 20 Januari 2014, demikian pula Penggugat telah mengajukan Duplik tanggal 10 Pebruari 2014 yang intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi, jawaban, replik dan duplik maka yang menjadi permasalahan apakah “ Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013 sah dan telah memenuhi unsur-unsur/syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata “ ?

Menimbang, bahwa suatu perjanjian damai dapat dikatakan sah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata apabila telah memenuhi syarat-syarat/unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan obyek perkara a quo (Harta Bersama) sebelumnya pernah diperkarakan oleh Tegugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 April 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Perkara 202/Pdt.G/2013/PA.PAL. dan telah pula diputus cabut karena Tergugat dengan Penggugat berdamai sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban berklausula yakni benar Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Damai pada tanggal 29 Mei 2013, namun saat itu Penggugat dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga tidak secara sehat dan memaksimalkan soal pembagian harta bersama (Gono-gini) sehingga

Hal. 31 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banyak yang tercecer yang dapat merugikan Penggugat, karena Tergugat sedang mendekam dalam tahanan POLDA ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Penggugat bersifat pengakuan berklausula, sedang pengakuan berklausula bukan pengakuan murni dan memiliki nilai pembuktian sempurna serta mengikat melainkan sebatas bukti permulaan, olehnya itu maka Tergugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti tertulis dengan Kode bukti T/PR.1 dan T/PR.2 yang mana bukti tersebut berupa fotokopi Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013 yang telah disesuaikan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan saksi-saksi, di atas meterai, isi dan maksud Surat Perjanjian Damai tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka Surat Perjanjian Damai tersebut merupakan bukti yang kuat dan mengikat bagi yang membuatnya sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg. dan dipersamakan dengan akta otentik ( Vide Pasal 1875 KUHPdata), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013 dibuat/disusun oleh Tergugat atas permintaan Penggugat sendiri, setelah draf Perjanjian Damai selesai disusun diperlihatkan kepada Penggugat yang selanjutnya ditandatangani bersama Tergugat dan Penggugat dihadapan saksi-saksi, dalil mana oleh Penggugat tidak dibantah dan telah pula didukung oleh keterangan saksi Tergugat (ILHAM bin LAMPE /Anggota POLRI ) dan keterangan saksi Penggugat ( H. Janna bin H. Sawing), maka telah terbukti lahirnya Surat Perjanjian Damai Tanggal 29 Mei 2013 atas inisiatif Penggugat sendiri bukan atas paksaan Tergugat ;

Hal. 32 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013 tidak sah karena pembuatannya saat Penggugat mendekam dalam tahanan POLDA yang mana Penggugat merasa tertekan secara psikis tidak konsentasi, tidak maksimal pembagian harta bersama banyak yang tercecer sehingga merugikan hak-hak Penggugat, untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dengan mengaitkan dengan bukti Tergugat T/PR.15 ( foto kopi Tanda bukti Laporan yakni pada tanggal 05 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jl. Kunduri No. 09. Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Penggugat telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Tergugat ) adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ( Vise Pasal 285 R.Bg ), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga majelis hakim berkesimpulan Penggugat tertekan akibat perbuatannya sendiri telah melakukan tindak “ *kriminal penganiayaan* ” bukan overmacht yakni kondisi seseorang berada dalam keadaan di luar kemampuannya karena intimidasi atau lain sebagainya ) olehnya itu dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk berdamai dan mencabut Gugatan Gono-gini dan Gugatan Nafkah anak yang sedang diperkarakan di Pengadilan Agama Palu serta laporan penganiayaan di POLDA yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013 yang oleh Tergugat tidak dibantahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkara baik di Pengadilan Agama Palu maupun di POLDA secara damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat di atas kertas bermeterai adalah sah dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338

Hal. 33 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena subyek dan obyek perkara a quo dengan Perkara Nomor 202/Pdt.G/2013/PAL tanggal 17 April 2013 adalah sama sedang Perkara Nomor 202/Pdt.G/2013/PAL “**sudah pernah diputus cabut**” oleh Pengadilan Agama Palu, karena Tergugat dan Penggugat sepakat berdamai sesuai Surat Perjanjian Damai tanggal 29 Mei 2013, sehingga karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan **NE BIS IN IDEM** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo terbukti NE BIS IN IDEM, maka eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut pokok perkara dan telah terbukti NE BIS IN IDEM, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memperjelas, maka yang semula Tergugat menjadi Penggugat, sedang yang semula Penggugat jadi Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada dasarnya merupakan gugatan yang bersifat assesor dengan pokok perkara, sehingga apabila pokok perkara telah dinyatakan ditolak, maka secara otomatis gugatan rekonvensi untuk selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 34 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang dikalahkan dan perkara a quo adalah sengketa kebendaan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang sampai hari sebesar Rp 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mengingat segala peraturan perundang-undang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkara Nomor 574.Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 16 Desember

2013 **NE BIS IN IDEM** ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. SUTARMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MOH. ASHRI,

Hal. 35 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOH. RIZAL, S.HI, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

H. SUTARMAN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.

ttd

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Panitera Pengganti

ttd

MOH. RIZAL, S.HI, M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	untuk salinan
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	Pengadilan Agama Palu
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000.-	Panitera,
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
5. Meterai	: Rp. 6.000,-	Drs.H. Sudirman
Jumlah	Rp. 341.000.-	
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 36 dari 36 Putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar putusan Nomor 574/Pdt.G/2013/PA.PAL

Putus tanggal 09 Juni 2014

P.P . Moh. Rizal, SH.MH

Tolong di input yaaaaaa !

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI :

3. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
4. Menyatakan perkara Nomor 574.Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 16 Desember 2013 **NE BIS IN IDEM** ;

### DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/\Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) .